

Contoh surat permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20..
Lampiran :
Hal : Permohonan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean

Yth. Kepala Kantor Wilayah
melalui Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

bertindak atas nama:

Nama Perusahaan/Pengelola :
NPWP Perusahaan/Pengelola :
Alamat Perusahaan/Pengelola :

Telepon/Faksimile :
Nama Penanggung Jawab :
NPWP Penanggung Jawab :
Alamat Penanggung Jawab :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Pabean dengan data sebagai berikut:

1. Lokasi:
 - a. Alamat Jalan :
 - b. Kelurahan/Desa : RT/RW
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kodya :
 - e. Propinsi :
2. Batas-batas :
 - a. Utara :
 - b. Timur :
 - c. Selatan :
 - d. Barat :
3. Luas Area :
4. Lampiran-lampiran :
 - a. Salinan Akte Pendirian Perusahaan sebagai Badan Hukum;
 - b. Surat Izin Usaha dari instansi terkait;
 - c. Bukti penetapan sebagai Pelabuhan Laut, Pelabuhan Khusus, atau Bandar Udara;
 - d. Bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan tempat atau kawasan;
 - e. Bukti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - f. Gambar denah lokasi.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Pemohon

meterai

.....

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Nofrial
NIP 060040274

Contoh Berita Acara Pemeriksaan Lokasi untuk Penetapan Sebagai Kawasan Pabean

KOP SURAT KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN**

Nomor: BA-.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :

2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :

sesuai dengan Surat Tugas Kepala Nomor tanggal, telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap kawasan yang diajukan penetapannya sebagai Kawasan Pabean sebagai berikut:

A. PEMOHON

1. Nama Perusahaan/Pengelola :
2. NPWP Perusahaan/Pengelola :
3. Alamat Perusahaan/Pengelola :
4. Telepon/Faksimile :
5. Nama Penanggung Jawab :
6. Alamat Penanggung Jawab :
7. NPWP Penanggung Jawab :

B. KONDISI FISIK KAWASAN:

1. Lokasi:
 - a. Letak : Pelabuhan Laut/Bandar Udara/Tempat Lainnya*)
 - b. Alamat :
 - c. Desa/Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kotamadya :
 - f. Propinsi :
2. Ukuran:
 - a. Panjang :
 - b. Lebar :
 - c. Luas :
3. Pagar:
 - a. Tinggi :
 - b. Konstruksi : Tembok/Besi/.....
 - c. Kondisi :
 - d. Lainnya :
4. Batas-batas:
 - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan (koordinat
 - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan (koordinat
 - c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan (koordinat

- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan (koordinat
- 5. Pintu/Akses kawasan:
 - a. Jumlah pintu masuk (gate) :
 - b. Jumlah pintu keluar (gate) :
 - c. Catatan :
- 6. Fasilitas kawasan:
 - a. Lapangan penimbunan dengan ukuran:
 - b. Gudang penimbunan dengan ukuran:
 - c. Fasilitas lainnya:

C. SARANA YANG TERSEDIA:

- 1. Kantor : Ada/tidak ada*)
- 2. Peralatan dan sarana:
 - a.
 - b.
 - c. dst.

D. LAMPIRAN:

- 1. Peta kawasan yang akan dijadikan Kawasan Pabean.
- 2. Tata letak (*lay out*) kawasan.
- 3. Foto-foto kawasan, sarana, peralatan, dan fasilitas lainnya.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pimpinan/Wakil Perusahaan

.....

Pemeriksa:

- 1. Nama :
- NIP :
- Tanda tangan :

- 2. Nama :
- NIP :
- Tanda tangan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi, kami berkesimpulan bahwa kawasan tersebut **layak/tidak layak***) dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Pabean.

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

.....
NIP

*) coret yang tidak perlu

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

Nofrial
NIP 060040274

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Contoh Keputusan Penetapan Sebagai Kawasan Kabean

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN
ATAS NAMA (*nama perusahaan/nama kawasan*)

MENTERI KEUANGAN,

- Membaca : Surat permohonan
- Menimbang : bahwa permohonan (*pemohon*) untuk penetapan sebagai Kawasan Pabean telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai Kawasan Pabean Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN ATAS NAMA
- PERTAMA : Menetapkan sebagai Kawasan Pabean atas nama dengan data sebagai berikut:
1. Pengelola:
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. NPWP Perusahaan :
 - c. Alamat Perusahaan :
 - d. Telepon/Faksimile :
 - e. Nama Penanggung Jawab :
 - f. Alamat Penanggung Jawab :
 - g. NPWP Penanggung Jawab :
 2. Lokasi:
 - a. Letak :
 - b. Alamat :
 - c. Desa/Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kotamadya :
 - f. Provinsi :

3. Ukuran:
 - a. Panjang :
 - b. Lebar :
 - c. Luas :
4. Batas-batas:
 - a. Sebelah Utara : (koordinat
 - b. Sebelah Timur : (koordinat
 - c. Sebelah Selatan : (koordinat
 - d. Sebelah Barat : (koordinat
5. Pintu Masuk/Keluar (gate) :
6. Gambar denah lokasi : Terlampir

KEDUA : Penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban Pengelola Kawasan Pabean memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

KETIGA : Menunjuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebagai kantor yang mengawasi Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KEEMPAT : Pengelolaan Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH

.....
NIP

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Nofrial
NIP 060040274

Contoh Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN
ATAS NAMA (*nama perusahaan/nama kawasan pabean*)

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian, Kawasan Pabean atas nama diketahui (*alasan pencabutan*);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN ATAS NAMA
- PERTAMA : Mencabut penetapan sebagai Kawasan Pabean Atas Nama dan menyatakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor (*keputusan penetapan sebagai kawasan pabean*) tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Membekukan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam Kawasan Pabean ..., yaitu(*nama Tempat Penimbunan Sementara*) (*Catatan: Dicantumkan apabila dalam Kawasan Pabean yang bersangkutan terdapat Tempat Penimbunan Sementara*)
- KETIGA : Memerintahkan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Pabean bersangkutan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan dalam rangka penyelesaian pemenuhan kewajiban pabean.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b
KEPALA KANTOR WILAYAH

.....
NIP

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Nofrial
NIP 060040274

Contoh surat permohonan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20..
Lampiran :
Hal : Permohonan Penetapan Sebagai
Tempat Penimbunan Sementara

Yth. Kepala Kantor Wilayah
melalui Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

bertindak atas nama:

Nama Perusahaan :
NPWP Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Telepon/Faksimile :
Nama Penanggung Jawab :
Alamat Penanggung Jawab :

NPWP Penanggung Jawab :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dengan data sebagai berikut :

1. Lokasi :
 - a. Alamat Jalan :
 - b. Kelurahan/Desa : RT/RW
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kodya :
 - e. Propinsi :

2. Batas-batas :
 - a. Sebelah Utara :(koordinat
 - b. Sebelah Timur :(koordinat
 - c. Sebelah Selatan :(koordinat
 - d. Sebelah Barat :(koordinat

3. Jenis Tempat Penimbunan :

4. Luas & Daya Tampung :

5. Lampiran-lampiran :
 - a. Salinan Akte Pendirian Perusahaan sebagai Badan Hukum;
 - b. Surat Izin Usaha dari instansi terkait;
 - c. Izin dari Pemerintah Daerah setempat;

- d. Fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat, atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas;
- e. Bukti Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f. Gambar denah dan batas-batasnya yang meliputi tempat penimbunan barang impor, ekspor, barang untuk diangkut ke dalam daerah pabean lainnya melalui luar daerah pabean, dan tempat pemeriksaan barang dan ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai;
- g. Daftar peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan usaha yang dimiliki dan surat pernyataan sanggup untuk menyediakan peralatan dan fasilitas yang memadai;
- h. Surat pernyataan sanggup menyediakan bangunan untuk tempat pemeriksaan barang dan membuat laporan perkembangan penyediaan bangunan tersebut setiap 3 (tiga) bulan;
- i. Surat keterangan dari pengusaha/penanggung jawab Kawasan Pabean tentang penggunaan bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di dalam Kawasan Pabean bersangkutan sebagai Tempat Penimbunan Sementara;
- j. Surat pernyataan sanggup melaksanakan administrasi pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia; dan
- k. Surat pernyataan sanggup memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Pemohon

meterai

.....

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

Nofrial
NIP 060040274

Contoh Berita Acara Pemeriksaan Lokasi untuk penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara

KOP SURAT KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA**

Nomor: BA-.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

sesuai dengan Surat Tugas Kepala Nomor tanggal, telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap bangunan dan/atau lapangan atau tempat yang diajukan penetapannya sebagai Tempat Penimbunan Sementara sebagai berikut:

A. PEMOHON:

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP Perusahaan :
3. Alamat Perusahaan :
4. Telepon/Faksimile :
5. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
6. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
7. NPWP Pemilik/Penanggung Jawab :

B. KONDISI FISIK:

1. Lokasi:
 - a. Letak : Dalam Pelabuhan Laut/Bandar Udara/Tempat Lainnya*)
 - b. Alamat :
 - c. Desa/Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kotamadya :
 - f. Propinsi :
2. Jenis: *)
 - a. Lapangan Penimbunan
 - b. Lapangan Penimbunan Peti Kemas
 - c. Gudang Penimbunan
 - d. Tangki Penimbunan
 - e. Lainnya: (misalnya gabungan dari jenis di atas)
3. Ukuran:
 - a. Panjang :
 - b. Lebar :
 - c. Luas :
 - d. Volume :

4. Pagar:
 - a. Tinggi :
 - b. Konstruksi : Tembok/Besi/.....
 - c. Kondisi :
5. Batas-batas:
 - a. Sebelah Utara :(koordinat)
 - b. Sebelah Timur :(koordinat)
 - c. Sebelah Selatan :(koordinat)
 - d. Sebelah Barat :(koordinat)
6. Pintu/Akses:
 - a. Jumlah pintu masuk :
 - b. Jumlah pintu keluar :
 - c. Catatan :

C. FASILITAS YANG DIMILIKI:

1. Kantor:
 - a. Operasional perusahaan : Ada / Tidak ada *)
 - b. Ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai : Ada / Tidak ada *)
 - ukuran dan luas :
 - Fasilitas/perlengkapan : (*sebutkan*)
2. Peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan usaha:
 - a. Forklift : (*jumlah, kapasitas, dll.*)
 - b. Crane : (*jumlah, kapasitas, dll.*)
 - c. Kendaraan pengangkut : (*jenis, jumlah, kapasitas, dll.*)
 - d. Alat ukur : (*jenis, jumlah, kapasitas, dll.*)
 - e. dst. : (*sebutkan*)
3. Tempat pemeriksaan barang : Ada / Tidak ada *)
 - a. Bentuk :
 - b. Ukuran/Luas :
 - c. Jumlah karyawan/buruh : orang
 - d. Sarana/fasilitas lainnya :
4. Sistem pengelolaan barang dan media komunikasi:
 - a. Pengelolaan barang : Komputer/manual *)
 - b. Media komunikasi : PDE/manual *)
5. Sarana/fasilitas lainnya:
 - a. Kamar mandi/toilet;
 - b.
 - c. dst.

D. LAMPIRAN:

1. Peta tempat penimbunan yang akan dijadikan Tempat Penimbunan Sementara.
2. Tata letak (*lay out*) tempat penimbunan.
3. Foto-foto lokasi, peralatan, sarana, dan fasilitas lainnya.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pimpinan/Wakil Perusahaan

.....

Pemeriksa:

1. Nama :
- NIP :
- Tanda tangan :

2. Nama :
- NIP :
- Tanda tangan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi, kami berkesimpulan bahwa kawasan tersebut **layak/tidak layak***) dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Pabean.

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

.....
NIP

**) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu*

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

Nofrial
NIP 060040274

Contoh Keputusan Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
ATAS NAMA (*nama pengusaha Tempat Penimbunan Sementara*)

MENTERI KEUANGAN,

- Membaca : Permohonan
- Menimbang : bahwa permohonan (pemohon) untuk penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan nomor Tentang Penetapan Sebagai Kawasan Pabean Atas Nama
2. Surat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
3. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA ATAS NAMA

PERTAMA : Menetapkan sebagai Tempat Penimbunan Sementara:

1. Pengusaha:
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. NPWP Perusahaan :
 - c. Alamat Perusahaan :
 - d. Telepon/Faksimile :
 - e. Nama Penanggung Jawab :
 - f. Alamat Penanggung Jawab :
 - g. NPWP Penanggung Jawab :
2. Lokasi tempat penimbunan:
 - a. Letak :
 - b. Alamat :
 - c. Desa/Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kotamadya :

- f. Provinsi :
- 3. Ukuran tempat penimbunan:
 - a. Panjang :
 - b. Lebar :
 - c. Luas :
 - d. Volume :
- 4. Batas-batas tempat penimbunan:
 - a. Sebelah Utara :(koordinat)
 - b. Sebelah Timur :(koordinat)
 - c. Sebelah Selatan :(koordinat)
 - d. Sebelah Barat :(koordinat)
- 5. Gambar denah lokasi : Terlampir

KEDUA : Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban pengusaha Tempat Penimbunan Sementara memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

KETIGA : Menunjuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebagai kantor yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KEEMPAT : Penguasaan Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH

.....
NIP

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

DIREKTUR JENDERAL
ttd.
ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Nofrial
NIP 060040274

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-20/BC/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT
PENIMBUNAN SEMENTARA

Contoh Surat Pemberitahuan Memulai Operasional Tempat Penimbunan Sementara

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20..
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Memulai Operasional Kegiatan
Tempat Penimbunan Sementara

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal tentang Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara Atas Nama, dengan ini kami memberitahukan bahwa Tempat Penimbunan Sementara kami tersebut akan memulai operasional kegiatan sebagai Tempat Penimbunan Sementara pada tanggal

Sebagai kelengkapan pemberitahuan, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara; dan
2. Fotokopi Bukti Penerimaan Jaminan Nomor tanggal

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan.

Pengusaha TPS,

.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis Kepabeanan
2. Direktur Penindakan dan Penyidikan
3. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

Nofrial
NIP 060040274

Contoh Surat Peringatan kepada Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara

KOP SURAT KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Nomor : 20..
Sifat : Penting
Hal : Surat Peringatan

Yth. (nama pengusaha TPS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, Saudara sebagai pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS):

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Alamat Perusahaan :
4. Nomor dan tanggal Keputusan :

diberikan **PERINGATAN** dengan alasan:

1.
2.
3. dst.

Saudara diminta untuk segera memenuhi hal-hal yang menjadi alasan diterbitkannya surat peringatan ini.

Apabila Saudara tidak memenuhi hal-hal yang menjadi alasan diterbitkannya peringatan ini dalam waktu 30 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan ini, maka kami akan melakukan pembekuan Keputusan Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

a.n Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal
2. Direktur Teknis Kepabeanan
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan
4. Kepala Kantor Wilayah

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Nofrial
NIP 060040274

Contoh Surat Pemberitahuan Pembekuan Atas Keputusan Penetapan Sebagai Tempat
Penimbunan Sementara

KOP KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Nomor : 20..
Sifat : Penting
Hal : Pemberitahuan Pembekuan Atas Keputusan Penetapan
Sebagai Tempat Penimbunan Sementara

Yth. (nama pengusaha TPS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Kawasan Pabean
dan Tempat Penimbunan Sementara, maka Tempat Penimbunan Sementara atas nama:

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Alamat Perusahaan :
4. Nomor dan tanggal Keputusan :

dinyatakan **DIBEKUKAN** dengan alasan:

1.
2.
3. dst.

Selama dalam status pembekuan, Saudara dilarang memasukkan barang ke dalam
Tempat Penimbunan Sementara.

Saudara diminta untuk segera memenuhi hal-hal yang menjadi alasan diterbitkannya
surat pembekuan ini.

Apabila Tempat Penimbunan Sementara Saudara dalam status pembekuan dalam waktu
6 (enam) bulan secara terus menerus, maka kami akan melakukan pencabutan Keputusan
Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal
2. Direktur Teknis Kepabeanan
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan
4. Kepala Kantor Wilayah ...

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

DIREKTUR JENDERAL
ttd.
ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Nofrial
NIP 060040274

Contoh Surat Pemberitahuan Pencabutan Pembekuan Atas Keputusan Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara

KOP SURAT KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Nomor : 20..
Sifat : Penting
Hal : Pemberitahuan Pencabutan Pembekuan Atas Keputusan
Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara

Yth. (nama pengusaha TPS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, maka pembekuan atas Keputusan Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas nama:

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Alamat Perusahaan :
4. Nomor dan tanggal Keputusan :

sebagaimana dinyatakan dalam surat pemberitahuan pembekuan nomor: tanggal dinyatakan **DICABUT** terhitung sejak tanggal surat ini, dengan pertimbangan:

1.
2.
3. dst.

Demikian disampaikan agar dikemudian hari lebih meningkatkan kepatuhan dan memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

.....
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal
2. Direktur Teknis Kepabeanan
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan
4. Kepala Kantor Wilayah ...

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Nofrial
NIP 060040274

Contoh Keputusan Pencabutan atas Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PENETAPAN SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
ATAS NAMA (*nama Tempat Penimbunan Sementara*)

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui Tempat Penimbunan Sementara atas nama memenuhi alasan untuk dilakukan pencabutan yaitu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Atas Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara Atas Nama (*nama Tempat Penimbunan Sementara*);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan nomor Tentang Penetapan Sebagai Kawasan Pabean Atas Nama

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN ATAS PENETAPAN SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA ATAS NAMA
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara Atas Nama
- KEDUA : Memerintahkan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara bersangkutan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan dalam rangka penyelesaian pemenuhan kewajiban pabean.
- KETIGA : Dalam hal masih terdapat tagihan keuangan negara yang terutang, pengusaha/penanggung jawab Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib melunasi tagihan keuangan negara yang masih terutang tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal:

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Nofrial
NIP 060040274